



Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

**JAWABAN ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU**

Yogyakarta, 22 Oktober 2021

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini dapat diselenggarakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita diperkenankan untuk menghadiri atau mengikutinya dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan siang hari ini, perkenankan kami menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap dua Raperda inisiatif Pemerintah Daerah yaitu:

1. Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan

2. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kami sampaikan sebagai berikut:

a. Jawaban atas pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Gambaran umum implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 kami sampaikan sebagai berikut:

- Terbentuknya Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan telah eksis mengawal upaya pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah;
- Pada aspek hak penyandang disabilitas di bidang kesehatan telah diselenggarakan layanan kesehatan khusus;

- Penegasan tentang kuota bagi tenaga kerja disabilitas di pemerintahan dan swasta; dan
- Aksesibilitas sarana prasarana infrastruktur di gedung-gedung Pemerintah Daerah sudah menuju ramah disabilitas dibanding sebelum adanya Perda Nomor 4 Tahun 2012.

2. Terkait masih berjalannya proses pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, sinkronisasi yang dilakukan pada Raperda ini difokuskan pada upaya pemenuhan hak di bidang pendidikan. Raperda ini tidak mengatur secara rinci pelaksanaan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Raperda ini hanya mengatur secara umum upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Sedangkan secara teknis dan detail merupakan isi dari Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus yang tengah dibahas.

3. Dalam Raperda ini memberikan amanat bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk unit layanan disabilitas pada dua sektor yaitu pendidikan dan

ketenagakerjaan. Unit layanan disabilitas ini masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan bidangnya dan berada pada masing-masing dinas. Terkait koordinasi lintas sektor telah dimuat dalam Pasal 96 mengenai mekanisme koordinasi, dimana terdapat ketugasan dari Dinas untuk melaksanakan sinkronisasi program, kebijakan, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar berjalan efisien.

4. Terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak di bidang ketenagakerjaan agar penyandang disabilitas dapat diterima bekerja pada sektor formal dan informal, dalam Raperda ini mengatur mengenai kewajiban bagi Pemerintah Daerah, BUMD, dan pelaku usaha untuk mempekerjakan sekian persen penyandang disabilitas. Selanjutnya di dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 28 Raperda telah diatur secara komprehensif upaya apa saja yang dilakukan untuk memenuhi hak tersebut. Salah satunya adanya program pendidikan dan pelatihan bagi penyandang

disabilitas agar mereka mampu meningkatkan kompetensinya.

5. Secara umum, Raperda ini tidak mengatur ketentuan pidana dengan alasan bahwa ketentuan pidana telah diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga pelanggaran terhadap tidak dipenuhinya kuota sebagaimana dipertanyakan Fraksi PDI Perjuangan merupakan ranah dari Undang-Undang. Terkait penegakannya, maka diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk mengontrol implementasi Raperda ini nantinya, maupun implementasi dari Undang-Undang.

b. Jawaban atas pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas yang dimuat dalam Pasal 5 Raperda, kami sampaikan bahwa selama ini upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait. Berdasar pada Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 masih ada beberapa upaya pemenuhan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan itulah salah satu alasan mengapa Raperda ini dibentuk.

2. Terkait dengan keterbatasan ganda yang dialami oleh penyandang disabilitas, dalam Raperda ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Pengaturan ini merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
3. Terkait dengan harmonisasi Raperda ini dengan Raperda lain terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas telah kami sampaikan pada jawaban Fraksi PDI Perjuangan.

c. Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional

1. Terhadap pandangan Fraksi PAN yang mengkritisi penggunaan istilah penyandang disabilitas dalam Raperda ini sebenarnya sejalan dengan dinamika penyusunan Raperda ini di tingkat eksekutif. Memang aspirasi dari masyarakat dan para pegiat mendorong

agar istilah penyandang disabilitas diganti dengan istilah serapan *different ability (difabel)*. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menetapkan penggunaan istilah penyandang disabilitas. Oleh karena itu peraturan daerah tidak bisa dilepaskan dari istilah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

2. Mengenai usulan agar pengaturan tentang hak dalam Pasal 5 Raperda disesuaikan dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kami sampaikan bahwa salah satu latar belakang dibentuknya Raperda ini yakni menjabarkan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Oleh karena itu memang hak yang diatur dalam Raperda ini merujuk pada Undang-Undang tersebut tanpa dikurangi atau ditambah.
3. Usulan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas akan kami tindak lanjuti dalam pembahasan mendatang. Pada prinsipnya kami sepakat dengan

usulan ini agar penyediaan bantuan hukum bersifat opsional dan diperlukan pengaturan/penjelasan lebih lanjut.

4. Terkait dengan pemandangan umum Fraksi PAN angka 4 sampai dengan angka 8, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan dorongan agar Pemerintah Daerah bersungguh-sungguh melaksanakan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Aspek pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, keolahragaan, dan kebencanaan yang disoroti ini juga menjadi perhatian kami dalam mengaturnya. Untuk itu dalam implementasi ketentuan ini sangat membutuhkan komitmen bersama untuk dapat memenuhinya.

d. Jawaban atas pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra

1. Berbicara masalah infrastruktur di DIY memang harus kita dorong agar dapat dengan mudah dan aman diakses oleh penyandang disabilitas. Infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah saat ini mengacu

pada peraturan yang berlaku haruslah ramah terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu banyak infrastruktur baru yang sudah dibangun dengan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, contohnya kawasan pedestrian Malioboro dan Kota Baru yang sudah menerapkan *guiding block*. Namun kami menyadari bahwa terhadap bangunan yang relatif tua atau lama belum kesemuanya memenuhi aksesibilitas. Oleh karena itu, secara bertahap perlu adanya penyesuaian agar infrastruktur milik Pemerintah Daerah bisa diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Sedangkan keberadaan infrastruktur milik swasta/masyarakat terus kita dorong agar memenuhi aksesibilitas. Upaya-upaya tersebut telah kami cantumkan dalam Bab IV bagian kesebelas mengenai infrastruktur milik swasta.

2. Terkait dengan tenaga kerja dan rekrutmen ASN perlu kami sampaikan bahwa secara riil terdapat kendala adanya perusahaan atau pihak swasta yang menerapkan ketentuan bahwa pekerja harus memiliki

sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, sementara para pekerja disabilitas mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu para penyandang disabilitas merasa kesulitan memenuhi persyaratan administratif untuk mendaftar sebagai ASN. Sebagai contoh pengurusan surat keterangan sehat yang menurut sebagian dari mereka prosedurnya berbelit.

e. Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Menanggapi masih adanya kasus penolakan dari sekolah umum kepada penyandang disabilitas memang menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Raperda ini mengatur upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas pada aspek pendidikan.
2. Mengenai koreksian Fraksi PKB terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 akan kami perbaiki dalam pembahasan mendatang. Terima kasih atas koreksi yang diberikan.

3. Terkait dengan rumusan Pasal 24 dan Pasal 25, memang hal tersebut sebagai penegasan norma agar dapat dilaksanakan. Kemudian apabila terdapat perusahaan yang jumlah pekerjanya kurang dari 100 orang dan mempekerjakan penyandang disabilitas, maka hal tersebut menjadi wujud nyata peran serta perusahaan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas.

f. Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya

1. Sinkronisasi Raperda ini dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus yang saat ini masih dibahas telah kami sampaikan dalam jawaban sebelumnya. Secara singkat kami jelaskan bahwa Raperda ini mengatur upaya pemenuhan hak di bidang pendidikan, sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus mengatur hal yang lebih teknis/detail.

2. Kami sepakat terhadap usulan agar ragam disabilitas diberikan penjelasan. Untuk selanjutnya penjelasan pasal secara detail akan kami sesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang.
3. Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 memang terdapat amanat agar semua fasilitas umum di DIY harus aksesibel bagi penyandang disabilitas paling lambat tahun 2022. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyediakan fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun memang masih terdapat kendala di lapangan sehingga belum semua fasilitas umum memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, salah satu konten Raperda ini yakni mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Selain itu juga mengamanatkan adanya rencana induk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Rencana induk ini akan menjadi pedoman pengarusutamaan disabilitas bagi seluruh Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait.

Diharapkan dengan adanya rencana induk ini maka isu strategis disabilitas akan dapat diakomodir dalam program kegiatan, dengan sasaran yang tepat, dalam waktu yang telah ditentukan, dan peran dari para pihak yang terkait. Inilah salah satu ikhtiar Pemerintah Daerah agar upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat tercapai.

g. Jawaban atas pandangan umum Fraksi Nasdem, PSI, PD

1. Setelah hampir sembilan tahun pelaksanaannya, Perda Nomor 4 Tahun 2012 belum sepenuhnya efektif memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Masih terdapat permasalahan dalam implementasinya sehingga Raperda ini diusulkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mewujudkan dan memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di DIY.
2. Terkait dengan masukan agar terdapat koordinasi antar Dinas dalam hal hak pekerjaan kami setuju. Memang menjadi semangat Pemerintah Daerah untuk

memperkuat koordinasi pada aspek pekerjaan ini. Salah satu solusi yang diatur dalam Raperda yaitu adanya amanat pembentukan unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan yang diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di aspek pekerjaan.

3. Raperda ini telah mengatur adanya mekanisme koordinasi. Apabila dirasa sangat dibutuhkan maka akan kami tambahkan koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota. Memang koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota diperlukan agar pelaksanaan pengormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
4. Selanjutnya untuk sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tercantum dalam draft yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

a. Jawaban atas pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Gambaran proyeksi besaran penambahan pendapatan daerah dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagai berikut, untuk tahun anggaran 2022 telah ditargetkan pendapatan dari retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar Rp436.800.000,00. Dengan adanya perubahan perda maka proyeksi pendapatan dari retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan menjadi sebesar Rp453.600.000,00.

b. Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Penjelasan mengenai tenaga kerja asing yang bekerja di diy tersebar pada profesi apa saja akan kami sampaikan dalam rapat Panitia Khusus mendatang. Sedangkan potensi retribusi Penggunaan TKA untuk tahun anggaran 2022 telah kami sampaikan di jawaban sebelumnya.
2. Mengenai penjelasan Pasal 16 B ayat 2 huruf f jabatan tertentu di lembaga pendidikan, kami sampaikan bahwa berdasar hasil konsultasi dengan Kemnaker, selama ini untuk penerbitan pengesahan RPTKA bagi TKA dengan jabatan tertentu di lembaga pendidikan, yang dibebaskan DKPTKA tetap mengacu pada ayat di atas, artinya jabatan di Lembaga Pendidikan yang merupakan :
 - instansi pemerintah di DIY misalnya UGM, UIN Sunan Kalijaga;
 - perwakilan negara asing misalnya sekolah milik Kedutaan Besar seperti di Jakarta ada Korean

International School, Japan International School dsb)

- lembaga pendidikan (lembaga pendidikan yang bergerak di bidang keagamaan, misalnya Sekolah Tinggi Theologi, Lembaga Tahfidz Quran).

3. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang diterima menjadi Pendapatan Asli Daerah dan masuk ke Rekening Kas Daerah. Pemanfaatan dana yang diatur dalam Pasal 16H dilakukan melalui program dan kegiatan di Perangkat Daerah yang dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional

1. Terhadap pendapat dari Fraksi PAN kami sepakat bahwa kita harus meningkatkan kualitas SDM, tapi di sisi lain kita juga harus membangun atmosfer yang

mendukung investasi. Dengan adanya TKA merupakan salah satu dampak dari investasi. Di DIY terdapat sebagian WNA yang menjadi investor (pemilik modal di atas 1 milyar) dibebaskan dari RPTKA dan DKPTKA, sedangkan WNA yang memiliki modal kurang dari 1 milyar, dikategorikan sebagai TKA dan tetap harus memiliki RPTKA dan membayar DKPTKA.

2. Mengenai adanya pengukuran secara cermat dan berkeadilan terhadap pembebanan tingkat penggunaan jasa, kami bersepakat dengan pendapat tersebut. Pemerintah Daerah telah mengalokasikan belanja daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan tenaga kerja asing serta pengembangan keahlian dan ketrampilan bagi tenaga kerja lokal.
3. Terhadap pendapat Fraksi PAN nomor 3, kami sampaikan bahwa Disnakertrans DIY telah melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, dan kedepan akan lebih diperkuat

khususnya pada jenis ketrampilan yang selama ini banyak diisi oleh TKA.

4. Selanjutnya, usulan peninjauan dan evaluasi terhadap pemberlakuan besaran retribusi penggunaan tenaga asing, perlu kami jelaskan bahwa tarif retribusi penggunaan tenaga kerja asing telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar USD 100,00 (seratus Dolar Amerika Serikat) per jabatan, per orang, per bulan.

d. Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Gerindra

1. Disnakertrans DIY telah dan terus melakukan upaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja salah satunya melalui anggaran APBD. Dalam hal pemanfaatan retribusi TKA utk peningkatan ketrampilan tenaga kerja lokal maka hal tersebut dapat diarahkan pada jenis-jenis pekerjaan/jabatan yg selama

ini banyak diisi oleh TKA. Mekanisme penggunaan dana retribusi diserahkan kepada TAPD.

2. Pengawasan TKA dilakukan baik oleh Disnakertrans DIY sendiri melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan maupun bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Disnakertrans DIY memiliki pengawas ketenagakerjaan dan bertugas di antaranya untuk mengawasi pelaksanaan norma ketenagakerjaan di lapangan, termasuk di antaranya adalah norma penggunaan TKA. Pengawasan TKA meliputi dokumen dan aktivitasnya, dokumen harus sesuai dengan aktivitasnya. Jika terjadi pelanggaran, akan dilakukan penindakan sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu di DIY juga ada Tim POA (Pemantauan Orang Asing) yang diinisiasi oleh Badan Kesbangpol DIY dan beranggotakan sejumlah instansi di antaranya Disnakertrans DIY. Tim POA memantau dan mengawasi WNA secara umum (mahasiswa, wisatawan, kunjungan, dan TKA). Tugas Tim POA

adalah saling berkoordinasi terkait pemantauan dan pengawasan WNA di lapangan.

e. Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB, kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 35 ayat (1) menyebutkan “Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBPN atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah, adalah retribusi penggunaan tenaga kerja asing yang dibayarkan untuk per satu bulan, per jabatan, per orang.

f. Jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya

Terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh Fraksi Partai Golkar. Kami sangat berharap Raperda ini dapat segera disetujui.

g. Jawaban atas pandangan umum Fraksi Nasdem, PSI, PD

1. Terhadap pertanyaan peraturan perundang-undangan yang perlu diselaraskan/diharmonisasikan dalam pemungutan retribusi yang diatur dalam Raperda ini antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Diundangkannya dua peraturan tersebut juga yang melatarbelakangi pengusulan Raperda.
2. Berkaitan cara untuk memberikan kepastian hukum di dalam pemungutan retribusi penggunaan TKA yaitu dengan berpedoman penuh pada ketentuan yang telah diatur secara lengkap dalam Raperda ini antara lain:
 - cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 - prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi; dan
 - besaran tarif retribusi.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati,

Demikian jawaban kami atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap dua Raperda inisiatif Pemerintah Daerah. Kami berharap jawaban yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua terhadap hal-hal yang dinilai belum jelas dalam Raperda tersebut.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD DIY yang telah memberikan apresiasi dan dukungan, serta atas masukan dan koreksi terhadap materi Raperda ini. Semoga masukan dan koreksi dari seluruh fraksi dapat memperdalam dan memperkaya substansi Raperda, sehingga akan menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat banyak bagi daerah.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan para Anggota DPRD. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakat DIY.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku -

HAMENGKU BUWONO X 